



Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis

By : Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.



- 
- A decorative graphic on the left side of the slide. It features a large cyan circle partially overlapping a cyan square. Surrounding these shapes are several hexagons of different shades of blue and cyan. Some hexagons contain icons: a lightbulb, a thumbs-up, a smartphone, a magnifying glass, and a gear. There are also some abstract shapes like a speech bubble and a network node.
1. Pengertian Sengketa Bisnis
 2. Cara penyelesaian sengketa bisnis
 3. Lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia



1. PENGERTIAN SENGKETA BISNIS





Sengketa menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan bahwa suatu sengketa tersebut dapat timbul atau muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan hal tersebut melanggar hak pihak lainnya atau wan prestasi. Selain itu sengketa juga dapat terjadi karena ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai definisi dan sengketa hanya menyebutkan proses yang mengakibatkan sengketa

Menurut Maxwell J. Fulton, **SENGKETA BISNIS** (*commercial disputes*) adalah *a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy* (suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar)





Sengketa bisnis muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak.

Menurut Bambang Sutiyoso dalam bukunya, sengketa bisnis dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa keuangan
4. Sengketa penanaman modal
5. Sengketa perindustrian
6. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
7. Sengketa konsumen
8. Sengketa kontrak
9. Sengketa pekerjaan
10. Sengketa perburuhan
11. Sengketa perusahaan



2. CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS



Dari Sudut Pembuat Keputusan

Adjudikatif	Konsensual/ Kompromi	Quasi Adjudikatif
Ditandai dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak.	Bersifat kooperatif atau kompromi yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution.	Mengkombinasikan unsur penyelesaian yang bersifat konsensual dan adjudikatif

Dari Sudut Prosesnya

Litigasi	Nonlitigasi
Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal (law approach).	Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.





3. LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA



1. Pengadilan Umum

Merupakan Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman Indonesia. UU No. 2 tahun 1986 Pasal 50 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”. Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa sengketa bisnis.

Karakteristik:

1. Prosesnya sangat formal.
2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh negara (majelis hakim).
3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.
4. Isi keputusan win-lose solution.
5. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding).
6. Orientasi pada fakta hukum (fact orientation “mencari pihak yang bersalah”).
7. Fokus pada masa lampau (past focus).
8. Proses persidangan bersifat terbuka.

2. Pengadilan Niaga

Merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) yang meliputi hak cipta, merek, dan paten.

Karakteristik:

1. Prosesnya sangat formal.
2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (majelis hakim).
3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.
4. Sifat keputusan bersifat memaksa dan mengikat (coercive and binding).
5. Orientasi pada fakta hukum (fact orientation “mencari pihak yang bersalah”).
6. Proses persidangan bersifat terbuka.
7. Waktunya singkat.



Arbitrase

Pengertian

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”

- 1) **Asas kesepakatan**, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
- 2) **Asas musyawarah**, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
- 3) **Asas limitatif**, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
- 4) **Asas final and binding**, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.



Arbitrase Pengertian

Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil. Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.

Menurut UU No. 30 tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.



Arbitrase

Dasar Hukum

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis, kita tidak hanya dihadapkan pada penyelesaian secara litigasi di lembaga peradilan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelum dikeluarkannya UU tersebut, penyelesaiannya sengketa bisnis melalui arbitrase bersandar pada hukum acara perdata, namun hal itu tentu saja sudah tidak relevan



Arbitrase

Objek

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.



Prinsip-prinsip di dalam Arbitrase

- ◇ Penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan
- ◇ Keinginan untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan harus didasarkan atas kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa
- ◇ Sengketa yang dapat diselesaikan hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan.
- ◇ Para pihak dapat menunjuk atau menentukan para arbiter dan pejabat dalam lingkup peradilan (hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya) yang tidak dapat diangkat sebagai arbiter.
- ◇ Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter/ majelis arbiter dilakukan secara tertutup.
- ◇ Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- ◇ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- ◇ Atas perintah arbiter atau majelis arbiter, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan satu atau lebih saksi ahli untuk



... Lanjutan dari slide sebelumnya

- ◇ Arbiter atau majelis arbiter mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- ◇ Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup.
- ◇ Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.
- ◇ Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara suka rela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- ◇ Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Klausula Arbitrase

Bentuk klausula arbitrase tersebut dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu:

◇ *Pactum de Compromittendo*

Merupakan adanya kesepakatan bagi para pihak yang membuat perjanjian agar di kemudian hari apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. *Pactum de Compromittendo* merupakan klausula yang dicantumkan dalam perjanjian sehingga klausula tersebut menjadi bagian dari perjanjian tersebut atau dengan kata lain bahwa klausula tersebut dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kontrak yang dibuat.

◇ *Acta Compromise*

Merupakan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bagi kedua pihak yang berselisih, yaitu untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, namun kesepakatan tersebut muncul setelah terjadinya sengketa.



Jenis-jenis Arbitrase

Arbitrase terbagi menjadi 2 jenis, yaitu arbitrase ad hoc atau volunteer dan arbitrase institusional yang meliputi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

◇ Arbitrase *Ad Hoc* atau *Volunteer* (sementara)

Merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu. Apabila sengketa telah diputus maka keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc akan lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

◇ Arbitrase Institusional

Merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Oleh karena itu, arbitrase ini disebut juga dengan *permanent arbitral body*. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan.



Lembaga Arbitrase Internasional

Ada tiga lembaga arbitrase internasional, antara lain:

- ◇ Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), berkantor pusat di kota Paris, Prancis.
- ◇ The International Center for Settlement of Investment Disputes (ISCID), berkantor pusat di Washington, D.C., Amerika Serikat.
- ◇ The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), berkantor pusat di New York, Amerika Serikat.

Keunggulan Dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum **Undang Undang Nomor 30 tahun 1999** dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah:

- a. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
- b. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
- c. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ;
- d. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase

Kelemahan

Arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas



**ALTERNATIF
PENYELESAIAN
SENGKETA**



- 
- **Negosiasi/
Negotiation**
 - **Mediasi/ Mediation**
 - **Konsiliasi/
Conciliation**
 - **Penilaian Ahli/
Expert Appraisal**
- 



NEGOSIASI / NEGOTIATION





Pengertian

Negosiasi berasal dari bahasa Latin yaitu *negotium* yang berarti kegiatan atau usaha yang merujuk pada bentuk tawar menawar atau berunding dengan sudut pandang guna mencapai kesepakatan. Peter Spiller dalam bukunya *Dispute Resolution in New Zealand* memberikan definisi, “Negosiasi adalah sebuah proses kreatif saat para pihak terlibat dalam sebuah isu yang mendiskusikan posisi mereka, kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan mereka dalam rangka menghasilkan penyelesaian yang positif, realistis, dan berjangkauan luas.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses negosiasi, antara lain:

- Penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung.
 - Tanpa melalui pihak ketiga.
 - Proses negosiasi diselesaikan dalam waktu 14 hari.
 - Apabila sudah menemukan kata sepakat atau setuju, maka kemudian akan dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
 - Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan (ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- 



Mahendra Wijaya dalam bukunya “Mediasi dan Negosiasi yang Efektif dalam Resolusi Konflik” mengemukakan bahwa negosiator yang andal hendaknya memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- Berkepribadian mantap dan penuh percaya diri.
 - Tidak sombong.
 - Bersikap simpatik, ramah, dan/atau sopan.
 - Disiplin dan memiliki prinsip.
 - Komunikatif.
 - Wawasan dan pengetahuan luas.
 - Cepat membaca situasi dan jeli dalam menangkap peluang.
 - Ulet, sabar, dan tidak mudah putus asa.
 - Akomodatif dan kompromis.
 - Berpikir positif dan optimis.
 - Dapat mengendalikan emosi.
 - Berpikir jauh ke depan.
 - Memiliki selera humor.
- 



Menurut Leo Kanowitz dalam Sutiyoso (2006:47) dijelaskan bahwa agar negosiasi berjalan sukses dan optimal, ada beberapa kekuatan yang perlu diperhatikan oleh para negosiator, antara lain:

- Kekuatan dari pengetahuan dan keterampilan.
- Kekuatan dari hubungan yang baik.
- Kekuatan dari alternative yang baik dalam negosiasi.
- Kekuatan untuk mencapai penyelesaian yang elegan.
- Kekuatan legitimasi.
- Kekuatan komitmen.





Selanjutnya, Garry Goodpaster mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi, yaitu:

- Kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*).
- Pola tawar-menawar (*bargaining pattern*).
- Strategi dalam tawar-menawar (*bargaining strategy*)





MEDIASI/ MEDIATION



Definisi Mediasi



Menurut **Laurence Boulle** dalam bukunya *Mediation, Principle, Process, Practice* adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga yaitu mediator, yang berusaha meningkatkan proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak.

Menurut **Forberg dan Taylor**, mediasi adalah sebuah proses saat para pihak Bersama dengan seorang atau beberapa orang pihak ketiga netral yang membantu, secara sistematis menentukan masalah-masalah yang dipersengketakan dalam rangka membangun pilihan, mempertimbangkan alternatif dalam mencapai suatu persetujuan penyelesaian yang menampung keinginan-keinginan mereka





Menurut [Mark E. Roskowski](#), mediasi adalah Sebuah proses yang relatif informal saat pihak ketiga, yaitu mediator membantu untuk menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu, dalam banyak hal, mediasi dapat dianggap sebagai negosiasi yang terstruktur ketika mediator memfasilitasi proses tersebut.

Dalam [Black's Law Dictionary](#), mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal, saat pihak ketiga yang netral, yaitu mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan untuk para pihak



Ada beberapa karakteristik dari mediasi, antara lain:

- *Interest Accommodation/ Interest Based-Problem Solving*, yaitu penyelesaian sengketa didasarkan pada terakomodasinya kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.
- *Voluntary and Consensual*, yaitu kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh melalui mekanisme mediasi bersifat suka rela dan telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- *Procedural Flexibility*, yaitu prosedur yang telah ditempuh dalam proses untuk mencapai kesepakatan bersifat informal dan luwes. Tidak ada sebuah proses yang baku atau standar yang harus diterapkan seperti dalam proses litigasi di pengadilan atau arbitrase.
- *Norm Creating*, yaitu penyelesaian sengketa tidak harus mengacu pada norma hukum privat yang berlaku atau pada isi perjanjian atau kontrak yang menjadi pokok sengketa

- 
- A decorative graphic on the left side of the slide features a large, semi-transparent teal circle. Surrounding this circle are several hexagonal shapes in various shades of blue and teal. Some hexagons contain icons: a lightbulb, a thumbs-up, a smartphone, a magnifying glass, and a gear. There are also abstract network-like structures and speech bubbles scattered around the hexagons.
- *Person-Centered*, yaitu kemauan yang serius dari para pihak diperlukan guna mencapai kesepakatan. Kesepakatan tidak akan tercapai apabila dalam diri masing-masing pihak masih ada keengganan untuk melanjutkan kerja sama.
 - *Relationship-Oriented*, yaitu mekanisme mediasi dilaksanakan dalam hal para pihak yang bersengketa masih saling menghargai atau setidaknya menilai bahwa hubungan bisnis atau kerja sama di antara mereka masih berharga untuk dilanjutkan.
 - *Future Focus*, yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi tidak mencari siapa yang salah atau benar atau siapa yang wanprestasi dan siapa yang dirugikan atau siapa yang dilanggar haknya pada masa lalu yang mengakibatkan terjadinya sengketa.
 - *Private Confidential*, yaitu salah satu alasan dipilihnya mekanisme mediasi maupun mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) lainnya adalah sifatnya yang pribadi/privat.



Goodpaster dalam Sutiyo (2006:57) mengemukakan bahwa mediasi akan berhasil apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar (*bargaining position*) yang seimbang.
- Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan pada masa mendatang.
- Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan (*trade of*).
- Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan.
- Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.
- Mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan dengan menyelesaikan persoalan yang mendesak.



Prosedur Untuk Mediasi

1. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
 2. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
 3. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
 4. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
- 



Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

Ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian





Tugas Mediator

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak





Daftar Mediator

Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5(lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.
 2. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
 3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- 



Daftar Mediator

4. Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
 5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
 6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
 7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.
- 



Honorarium Mediator

1. Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
2. Uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak.





KONSILIASI/ CONCILIATION



A decorative graphic on the left side of the slide. It features a large, semi-transparent blue circle. Surrounding this circle are several hexagons of different shades of blue and teal. Some hexagons contain icons: a lightbulb, a thumbs-up, a smartphone, a magnifying glass, and a gear. There are also some abstract shapes like a network of dots and a speech bubble.

Definisi Konsiliasi

John Wade dari *Bond University Dispute Resolution Center*, Australia, memberikan definisi dari konsiliasi, yaitu merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a large, semi-transparent teal circle. Surrounding this circle are several hexagons of various shades of teal and blue. Some hexagons contain icons: a lightbulb, a thumbs-up, a smartphone, a magnifying glass, a gear, and a speech bubble. The background is a dark teal color.

Konsiliasi di luar Indonesia

Di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia istilah *conciliation* atau konsiliasi sering digunakan juga untuk *mediation* atau mediasi, berlaku sebaliknya. Hal ini dikarenakan konsiliasi dan mediasi hampir sama sehingga sulit dibedakan atau dapat dikatakan tidak mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Konsiliasi dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai konsensus.



Goodpaster dalam Sutiyoso (2006:95) mengemukakan bahwa konsiliasi akan berhasil apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar (*bargaining position*) yang seimbang.
- Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan pada masa mendatang.
- Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan (*trade of*).
- Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan.
- Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.
- Mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan dengan menyelesaikan persoalan yang mendesak.



PENILAIAN AHLI/ EXPERT APPRAISAL



Penilaian Ahli

Definisi

Hillary Astor dalam bukunya *Dispute Resolution in Australia*, memberikan definisi mengenai penilaian ahli atau *expert appraisal* yaitu merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

Mekanisme

Mekanisme penilaian ahli dapat dilakukan secara *ad hoc* dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu untuk suatu sengketa para pihak dapat menunjuk orang yang dianggap ahli dalam bidang hukum dan ahli dalam hal yang dipersengketakan untuk memberikan penilaian terhadap sengketa mereka.



Secara kelembagaan, kita dapat pula mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari sebuah perjanjian (Wijaya, 2001:95).

Di negara-negara *common law/ Anglo Saxon* seperti *Irlandia, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia*, alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal dengan sebutan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sudah melembaga dalam sistem hukum mereka.



A decorative graphic on the left side of the slide. It features a large cyan circle with a white square inside it. Surrounding the circle are several hexagons of different shades of blue and cyan. Some hexagons contain icons: a lightbulb, a thumbs-up, a smartphone, a magnifying glass, and a gear. There is also a speech bubble icon at the bottom left. The background is a dark blue gradient.

TERIMAKASIH